



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN : 1984 SERI : B NOMOR : 1

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU  
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1981 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan persyaratan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1982 Nomor 474-4/784/PUOD oleh karena itu perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kalinya atas Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1957 tentang Pendaftaran Penduduk;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk  
jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk diundangkan pada tanggal 13 Juni 1978 Seri C Nomor 2 sebagaimana telah diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 yang diundangkan pada tanggal 1 Mei 1981 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomo 15 Tahun 1981 Seri B Nomor 8 dibah sebagai berikut :

- A. Semua kalimat yang berbunyi "Desa" dan "Kepala Desa" dalam Peraturan Daerah ini diubah dan dibaca "Kelurahan" dan "Kepala Kelurahan".
- B. Pasal 4 ayat (2) dan (3) diubah menjadi sebagai berikut :
  - (2) Bentuk, warna dan alat pengaman lainnya dari Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan di bawah ini :
    - a. Bentuk segi empat dengan ukuran 6 x 9;
    - b. Blanko Kartu Tanda Penduduk terbuat dari kertas jenis watermark dengan memakai tinta pengaman, berwarna dasr putih pada halaman muka dan berwarna dasar kuning gading dengan gambar bayangan Lambang Garuda Pancasila dan kata-kata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (dengan blokletter) pada halaman belakang.
  - (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan uraian sebagai berikut :
    - Pada Halaman Muka
      - a. Pada kiri atas berisi Lambang Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan dibawahnya ditulis nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk.
      - b. Pada kiri bawah diisi dengan kata-kata "Tanda tangan/cap jempol kiri pemegang kartu" dan diatasnya diberi garis mendatar.
      - c. Pada bagian tengah dan sampai kanan atas :
        - Diisi dengan kata-kata :  
KARTU TANDA PENDUDUK  
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Untuk Warga Negara Asing/Orang Asing, kata-kata tersebut dicetak dengan warna merah);

- Dibawah kata-kata tersebut dibuat garis memanjang;
- Dibawah garis memanjang diisi perkataan :  
"Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda"
- d. Pada kanan bawah diisi perkataan "Pasphoto ukuran 2 x 3 cm" (terletak dalam segi empat 2 x 3)
- Pada Halaman Belakang :  
Berisi uraian sebagai berikut :

Nomor KTP	:	
Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	Golongan Darah
Tempat/tgl lahir	:	
Kewarganegaraan	:	Agama
Pekerjaan	:	
Alamat	:	Surakarta,
RT RK	:	an Walikotamadya KDH Tk II Surakarta
Kelurahan	:	
Kecamatan	:	Camat
Berlaku hingga	:	

.....  
NIP

Kode

- C. Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
"untuk mendapatkan Kartu Keluarga dipungut biaya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)".
- D. Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
"untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya
  - a. Bagi Warga Negara Indonesia Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).
  - b. Bagi Warga Negara Asing Rp.1000,- (seribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Surakarta, 7 Mei 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

(SOEHARDJO)

(SOEKAMTO PRAWIROHADISEBROTO)

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta No. 1 tanggal 19 Januari  
Tahun 1984 Seri B Nomor 1

DISAHKAN  
Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah tanggal 7 Nopember 1983  
No.188.3/263/1983

Sekretaris Kotamadya Daerah

Sekretaris Daerah B/Kepala Biro Hukum

ttd

(INDRO SOEPARNO)  
NIP. 010 034 383

(NAWAWI, SH)  
NIP. 500 026 890



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.